



SALINAN

KEPALA DESA PLESAN  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PLESAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK  
DESA BERSAMA BERKAH JAMU MAKMUR LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD)  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD), serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) dari Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, salah satu modal BUM Desa Bersama berasal dari penyertaan modal Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Plesan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) dari Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Lembaran Desa Plesan Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESAN

dan

KEPALA DESA PLESAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BERKAH JAMU MAKMUR LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD) TAHUN ANGGARAN 2023.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama LKD adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih guna mengelola usaha dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa Bersama.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal berasaskan :
  - a. kepastian hukum; dan
  - b. akuntabilitas.
- (2) Penyertaan Modal Desa bertujuan :
  - a. meningkatkan Pelayanan Masyarakat;
  - b. penguatan BUM Desa Bersama;
  - c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
  - d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## BAB III PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Plesan diberikan kepada BUM Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembag Keuangan Desa (LKD)

BAB IV  
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) dari Pemerintah Desa berasal dari APB Desa Tahun Anggaran 2023
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (3) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk modal usaha BUM Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD)

BAB IV  
HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Bagi hasil dan keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) merupakan pendapatan asli Desa yang dimasukkan dalam APB Desa setiap tahun.
- (2) Besaran bagi hasil dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plesan.

Ditetapkan di Plesan  
pada tanggal 13 Februari 2023

KEPALA DESA PLESAN,

ttd.

WIYONO

Diundangkan di Plesan  
pada tanggal 13 Februari 2023  
SEKRETARIS DESA PLESAN,

ttd.

SUMARDI

LEMBARAN DESA PLESAN TAHUN 2023 NOMOR 3